



PUTUSAN

Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan atas perkara permohonan cerai talak, antara :

**XXX**, Tempat Tanggal lahir : Lamongan, 09 Mei 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pengusaha properti (Pengembang perumahan), tempat tinggal di Jalan XXX, Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban, dalam hal ini dikuasakan kepada SUPRIYADI, S.H, M.HUM. Advokat & Konsultan Hukum, yang beralamat di Jl. Karang Pucang No. 52 Tuban, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Nopember 2018 sebagai **Pemohon Kompensi/Tergugat rekonponsi;**

Melawan

**XXX** Tempat tanggal lahir : Tuban, 12 Mei 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak bekerja, tempat tinggal di XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, sebagai **Termohon Kompensi/Penggugat rekonponsi;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
- Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa dalam surat permohonannya, tanggal 07 Nopember 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan, yang intinya sebagai berikut :

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal. 1 dari 39 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 11 Nopember 2011 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : 581/29/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011;
2. Bahwa, setelah perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
3. Bahwa Termohon dengan Pemohon sebagai suami istri setelah melangsungkan perkawinan melakukan hubungan suami istri (ba'dadukhul) dan sekarang mempunyai 3 (tiga) orang anak sebagai keturunan masing-masing :
  1. XXX, umur 7 tahun;
  2. XXX, umur 3 tahun 11 bulan;
  3. XXX, umur 1 tahun 7 bulan;
4. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak berlangsungnya perkawinan hidup tenteram dan rukun akan tetapi sejak kira-kira bulan Juni 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun karena sering terjadi percekocokan akhirnya Pemohon dan Termohon sering bertengkar disebabkan karena Termohon menuntut nafkah untuk keperluan belanja melebihi kemampuan Pemohon padahal Pemohon sudah berusaha memberi nafkah Termohon sesuai dengan kemampuan;
5. Bahwa, akibat pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut maka sejak bulan Juni 2018 Pemohon meninggalkan Termohon selanjutnya Pulang ke rumah orang tua Pemohon di Jl. Pasar Ikan No.10 Kelurahan Kingking RT 02 RW 04, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
6. Bahwa, oleh karena Pemohon telah merasa sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan keutuhan rumahtangga Pemohon dan Termohon karena sering bertengkar masalah ekonomi yang disebabkan tuntutan Termohon agar Pemohon memberikan nafkah melebihi kemampuan Pemohon, dan juga Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang sejak bulan Juni 2018 hingga sekarang, maka dengan terpaksa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak ke Pengadilan Agama Tuban;

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal. 2 dari 39 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, jalan damai untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon secara kekeluargaan sudah Pemohon usahakan akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maka cukup beralasan Pemohon mengajukan permohonan Cerai talak dihadapan Ibu Ketua Pengadilan Agama Tuban;

Berdasarkan alasan-sebagaimana terurai di atas Pemohon mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Tuban untuk memanggil para pihak dan memeriksanya dimuka persidangan Pengadilan Agama Tuban selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagaiberikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon dengan didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya masing-masing menghadap di persidangan, Majelis Hakim kemudian berusaha mendamaikan para pihak agar hidup rukun kembali membina rumah tangga dengan baik, namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Drs. H. NUR SALIM, SH.MH., hakim Pengadilan Agama Tuban, namun mediasi yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil (gagal) mencapai kesepakatan perdamaian;

Bahwa, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 22 Januari 2019, sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI**

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal. 3 dari 39 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya secara tertulis dalam jawaban pertama ini, sebab dalil-dalil Pemohon tersebut hanyalah alasan yang dicari-cari saja;
2. Bahwa benar dalil Permohonan Pemohon pada posita Nomor 1, 2 dan 3 sebab kenyataannya memang demikian.
3. Bahwa Posita 4 tidaklah benar semuanya sebagaimana yang disampaikan oleh Pemohon akan tetapi memang benar sering terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, tapi penyebab dari perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon bukanlah soal nafkah namun tabiat Pemohon sendiri yang tempramen dimana setiap kali marah selalu main tangan dan Termohon yang dijadikan sebagai pelampiasan kemarahan tanpa mempedulikan keadaan Termohon yang sedang hamil tua serta psikologi dari anak yang sedang dikandung oleh Termohon;
4. Bahwa adalah Pemohon sendiri yang sengaja mencari dan membesar-besarkan masalah yang sepele demi bisa menguasai semua aset dan harta yang diperoleh selama dalam perkawinan berupa tanah yang dijadikan usaha dalam bidang Properti di bawah naungan PT XXX diantaranya : Perum Griya Tasik Madu, Perum Griya Asem Sumber, Perum Griya Tegalbang, Perum Cemoro Sewu yang saat ini sedang berkembang pesat. Hal ini terbukti ketika sebelumnya telah mengajukan Permohonan cerai dan tinggal ikrar talak saja, namun Pemohon merayu Termohon untuk berhubungan suami istri demi maksud jahatnya tersebut padahal selama proses cerai dulu tak pernah menyentuh Termohon sama sekali namun dengan alasan karena kewajiban Termohon sebagai seorang istri yang harus taat kepada suami serta demi keutuhan rumah dan demi anak-anak sehingga menuruti kemauan Pemohon untuk berhubungan suami istri sehingga ikrar talak tersebut gagal terlaksana;

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal. 4 dari 39 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa setelah itu ternyata Pemohon mengajukan Cerai talak lagi serta dengan licik menekan Termohon yang saat itu sedang hamil untuk menanda tangani akte perjanjian dihadapan Ibu Dhanik Notaris di Tuban untuk menyerahkan mundur dari posisi Direktur PT Divano Faiz Putra serta menyerahkan semua aset dan harta bersama berupa tanah dan bangunan yang ada pada Perum Griya Tasik Madu, Perum Griya Asem Sumber, Perum Griya Tegalbang, Perum Cemoro Sewu dan terus saja berusaha mencari-cari alasan sehingga timbul perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Diantara pertengkaran tersebut malahan beberapa kali melakukan KDRT dengan menganiaya Termohon dan pernah berusaha membakar rumah dimana didalamnya ada anak-anak dan ada Termohon tanpa dihiraukannya. Sedangkan atas peristiwa KDRT ini sedang diproses pada Polres Tuban;

6. Bahwa benar Pemohon pulang kerumah orang tua Pemohon dan sejak itu Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon;

7. Bahwa Termohon menghargai sikap Pemohon yang sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini. Karenanya Termohon akan mengajukannya dalam gugatan Rekonpensi di bawah ini;

## DALAM REKONPENSI

1. Bahwa dengan diajukannya gugatan Rekonpensi ini berarti sekarang Termohon berbalik posisi menjadi Penggugat Rekonpensi dan Pemohon asal menjadi Tergugat Rekonpensi;

2. Bahwa segala yang tertuang dalam Pokok Perkara mohon dianggap terulang kembali dalam Rekonpensi ini sebagai satu kesatuan yang utuh;

3. Bahwa sebenarnya Penggugat Rekonpensi berat untuk berpisah dengan Tergugat Rekonpensi karena takut akan akibat perceraian ini yang berdampak buruk pada anak-

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal. 5 dari 39 hal.



anak, namun walaupun Tergugat Rekonpensi tetap bersikukuh pada alasan Permohonannya, karenanya Termohon/Penggugat Rekonpensi demi keadilan menuntut hak Peggugat Rekonpensi yang sejak bulan Juni 2018 yang lalu yang tidak pernah memberikan nafkahnya lagi pada Penggugat Rekonpensi hingga kini, dimana sebelumnya untuk mencukupi kebutuhan Penggugat Rekonpensi diberi nafkah oleh Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya X 8 bulan = Rp 28.000.000.00 (dua puluh delapan juta rupiah). Lebih-lebih beban listrik rumah yang ditempati Penggugat Rekonpensi dengan daya 6300 watt dengan beban yang harus dibayar oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 1.400.000.00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan beban listrik ini menunggak sejak bulan Nopember 2018 sampai Januari 2019;

4. Bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai istri yang diceraikan oleh suaminya memiliki masa tunggu selama 3 bulan dan selama itu pula biaya kehidupan ditanggung oleh mantan suaminya juga meminta Nafkah iddah selama 3 bulan, dalam tiap bulannya sebesar Rp 3.500.000.00 ( tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp 10.500.000.00 ( sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

5. Bahwa Pengugat Rekonensi sebagai istri yang diceraikan oleh suaminya merasa sedih dan gundah, untuk meredakan perasaan ini meminta haknya berupa Mut'ah. Sedangkan Tergugat Rekonpensi adalah seorang Pengusaha Properti yang sukses oleh karenanya Penggugat Rekonpensi pantaslah kalau meminta mut'ah kepada Tergugat Rekonpensi berupa rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat Rekonpensi yang terletak di Perum Griya Cemoro Sewu Blok B No. 01 Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;

6. Bahwa disamping itu saat ini Penggugat Rekonpensi barusan melahirkan anak laki-laki ke empatnya dan sampai saat ini belum di adakan walimatul Aqiqoh untuk anak tersebut karenanya Tergugat Rekonpensi dihukum pula untuk memberikan biaya untuk walimatul aqiqoh terhadap anak laki-laki yang baru lahir ini,

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal. 6 dari 39 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu untuk beli 2 ekor kambing sebesar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah), untuk biaya beli beras, bumbu-bumbu masak, snack dan segala keperluan tak terduga lainnya untuk walimatul aqiqoh sebesar Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah) sehingga total biaya aqiqoh sebesar Rp. 9.000.000.00 (sembilan juta rupiah);

7. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi telah dilahirkan empat orang anak yang masing-masing bernama XXX umur 7 tahun, XXX umur 5 tahun, yang mana saat ini berada di bawah asuhan Tergugat Rekonpensi, sedangkan ananda XXX umur 2 tahun dan XXX umur 2 bulan ada pada Penggugat Rekonpensi. Dimana keempat anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang perhatian dan sentuhan seorang ibu maka Penggugat Rekonpensi meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas empat orang anak tersebut, sedangkan untuk nafkah sehari-hari tetap dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi sebagai ayah kandungnya;

8. Bahwa kedua anak bernama XXX umur 7 tahun dan XXX umur 5 tahun, saat ini berada di bawah asuhan Tergugat Rekonpensi dan selama ini Tergugat Rekonpensi selalu menghalang-halangi Penggugat Rekonpensi untuk menemui kedua anak tersebut, Penggugat Rekonpensi mohon Tergugat Rekonpensi agar dihukum segera menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;

9. Bahwa untuk nafkah atas empat orang anak ini yang setiap hari digunakan untuk membeli makan sehari tiga kali, susu masing-masing anak setiap bulan 1800 Gram, pakaian, pempers untuk tiga anak yang masih balita, biaya asuransi pendidikan 4 anak dan kebutuhan tak terduga lainnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan. Karenanya cukup layak apabila setiap bulannya Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah untuk empat anak sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal. 7 dari 39 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa terhadap gugatan Rekonpensi atas nafkah tersebut di atas Pengugat Rekonpensi yakin Tergugat Rekonpensi sebagai pemilik PT Divano Faiz Putra mampu membayarnya;

Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai di atas, Maka Termohon/Penggugat Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusannya sebagai berikut :

## DALAM KONPENSİ :

- Menerima alasan Permohonan Pemohon seluruhnya;

## DALAM REKONPENSİ:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar:
  - a. Nafkah Madhiyah tiap bulan sebesar Rp 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya x 8 bulan = Rp 28.000.000.00 (dua puluh delapan juta rupiah);
  - b. Nafkah iddah selama 3 bulan, dalam tiap bulannya sebesar Rp 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp 10.500.000.00 ( sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Mut'ah berupa rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat Rekonpensi yang terletak di Perum Griya Cemoro Sewu Blok B No. 01 Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;
  - d. Nafkah untuk empat anak sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa;

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal. 8 dari 39 hal.



- e. Biaya walimatul Aqiqoh anak laki-laki yang bernama Kahfi sebesar Rp 9.000.000.00 (sembilan juta rupiah);
- e. Beban untuk membayar listrik rumah bulan Nopember 2018 - Januari 2019 sebesar Rp 4.200.000.00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
- f. Menetapkan hak asuh empat orang anak yang masing-masing bernama XXX umur 7 tahun, XXX umur 5 tahun, XXX umur 3 tahun dan Mohammad Kahfi Zaidan Rakhmad, umur 2 bulan ada pada Penggugat Rekonpensi (sebagai ibu kandungnya);
- g. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan ananda XXX umur 7 tahun, XXX umur 5 tahun kepada Penggugat Rekonpensi;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi; ATAU
- Penggugat Rekonpensi mohon Putusan yang adil dan benar menurut hukum;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 12 Pebruari 2019, sebagai berikut :

Dalam Konpensi :

1. Bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan menolak jawaban Termohon kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya Pemohon akui dan tertulis secara tegas didalam replik Pemohon dan perlu Pemohon sampaikan bahwa jawaban Termohon sangat keliru yang menyatakan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon hanyalah alasan yang dicari-cari. Bahwa permohonan Pemohon diajukan berdasarkan fakta serta bukti yang sebenarnya bukanlah karena alasan yang dicari-cari;
2. Bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon No. 1, 2 dan 3 telah diakui kebenarannya oleh Termohon;
3. Bahwa, jawaban Termohon No. 3 tidak benar kalau oleh Termohon dikatakan bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran di dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal. 9 dari 39 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah bukan karena masalah nafkah akan tetapi karena tabiat Pemohon yang temperamen, setiap marah selalu main tangan dan Termohon sebagai pelampiasannya. Bahwa sebagai pelampiasan Pemohon ketika sedang marah bukan Termohon akan tetapi TV dan kaca mobil Pemohon yang pernah Pemohon pecahkan;

4. Bahwa, jawaban Termohon No. 4 tidak ada hubungannya dengan permohonan Pemohon apa maksudnya membesar-besarkan masalah yang sepele sebab selama ini tidak pernah ada masalah yang dibesar-besarkan sebab yang ada hanyalah tuntutan Termohon agar Pemohon memberi nafkah melebihi kemampuan Pemohon;

5. Bahwa, ketika Pemohon pisah ranjang dengan Termohon sambil menunggu waktu untuk ikrar talak Pemohon pulang ke rumah orang tua di Kelurahan Klingking akan tetapi justru Termohon yang minta supaya Pemohon pulang kembali kerumah Cemoro Sewu akhirnya Pemohon menuruti kemauan Termohon dan kadang-kadang tidur di rumah Cemoro Sewu;

6. Bahwa, tidak benar jawaban Termohon No.5 sebab penandatanganan akta perjanjian no. 31 tanggal 08 Oktober 2018 adalah atas kesadaran Pemohon dan Termohon tidak ada penekanan dari siapapun. Sedangkan kemunduran Termohon dari posisi jabatannya sebagai Direktur PT. Divano Fais Putra adalah disebabkan karena Termohon tidak mau direpotkan dengan pekerjaan yang masih menjadi tanggung jawabnya dan juga tidak mau ikut bertanggungjawab untuk menanggung hutang perusahaan kurang lebihnya sejumlah Rp. 18.000.000.00 0.- (delapan milyar) yang seharusnya ditanggung bersama Pemohon dan Termohon;

7. Bahwa, adapun mengenai penyerahan aset yang berupa tanah dan bangunan rumah semuanya sudah secara rinci diatur dalam Akta Perjanjian, Nomor 31, tanggal 08 Oktober 2018 (akan Pemohon ajukan sebagai bukti tertulis), sedangkan apa yang menjadi hak Termohon semuanya sudah diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon dalam bentuk uang sejumlah Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal. 10 dari 39 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) pada tanggal 08 Oktober 2018 ada bukti kuitansinya yang akan Pemohon ajukan sebagai bukti tertulis;

8. Bahwa, tidak benar ketika terjadi perselisihan lalu Pemohon dan Termohon bertengkar terus terjadi KDRT karena Pemohon menganiaya Termohon apa lagi dikatakan Pemohon akan membakar rumah, kalau seandainya terjadi KDRT silahkan saja diajukan ke Polres biar diproses secara hukum. Dan selama Pemohon pulang ke rumah orang tua selalu memberikan nafkah wajib kepada Termohon;

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa, Tergugat rekonpensi menolak gugatan Penggugat rekonpensi untuk seluruhnya kecuali terhadap hal-hal yang Tergugat rekonpensi akui kebenarannya dan tertulis di dalam jawaban Tergugat rekonpensi;

2. Bahwa, seberat apapun yang harus ditanggung oleh Tergugat rekonpensi terhadap permohonan cerai talak yang diajukan Tergugat rekonpensi adalah merupakan resiko perkawinan sepanjang permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dalam hal ini Tergugat rekonpensi beralasan menurut hukum;

3. Bahwa, tidak benar kalau dikatakan hak nafkah wajib Penggugat rekonpensi tidak pernah diberikan sejak Juni 2018, adapun bukti-bukti bahwa sejak Juni 2018 sampai Desember 2018 Tergugat sudah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat rekonpensi akan diajukan nanti sebagai bukti tertulis. Bahwa baru pada bulan Januari 2018 Tergugat rekonpensi tidak memberi nafkah wajib sebab ada masalah yang belum terselesaikan;

4. Bahwa, mengenai nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan, Tergugat rekonpensi hanya bersedia membayar Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) perbulan, sehingga selama 3 (tiga) bulan, sejumlah Rp. 9.000.000.00 (sembilan juta rupiah);

5. Bahwa, Penggugat rekonpensi meminta hak mut'ah kepada Tergugat rekonpensi berupa sebuah rumah yang sekarang ditempati Penggugat rekonpensi terletak di Perum Cemoro

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal. 11 dari 39 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewu Blok B No. 01 dengan alasan karena Tergugat rekonsensi pengusaha properti adalah tidak berdasar dan Tergugat rekonsensi menolak permintaan tersebut sebab usaha yang dijalani Tergugat rekonsensi semuanya adalah dibiayai dengan uang pinjaman di Bank yang belum lunas sejumlah Rp. 18.000.000.000,00 (delapan belas milyar). Sedangkan semua aset yang ada semuanya dalam jaminan hutang di Bank termasuk rumah dan tanahnya yang diminta oleh Penggugat rekonsensi sebagai hak mut'ah. Tergugat rekonsensi tidak keberatan kalau rumah yang dimaksud diminta Tergugat sebagai hak mut'ah apabila Penggugat rekonsensi mau melunasi hutang perusahaan sejumlah Rp. 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan jaminan rumah dan tanah yang diminta Penggugat rekonsensi tersebut. Oleh sebab itu Tergugat rekonsensi hanya sanggup untuk memberi hak mut'ah kepada Penggugat rekonsensi uang sejumlah Rp. 5.000.000.000 (lima juta rupiah), sebab semua hak Penggugat rekonsensi sudah diberikan jumlahnya sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

6. Bahwa, mengenai aqiqah sudah dilaksanakan sendiri oleh Tergugat rekonsensi bahkan biayanya tidak sampai Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) akan tetapi hanya habis Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Kalau sekarang minta aqiqah maka perlu dipertanyakan aqiqah apalagi masak aqiqah sampai dua kali;

7. Bahwa, mengenai anak yang didapat dalam perkawinan Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi adalah 4 (empat) orang anak. Dimana sekarang Tergugat rekonsensi merawat dan mengasuh 2 (dua) orang anak yaitu : XXX, umur 7 (tujuh) tahun dan 2. Rama Alghifari Erlangga Rakhmad, umur 5 (lima) tahun, sedangkan yang 2 (dua) anak dirawat dan diasuh oleh Penggugat rekonsensi adalah sudah tepat dan adil sebab jangan sampai terjadi perebutan anak, Tergugat rekonsensi tidak keberatan kalau sewaktu-waktu Penggugat rekonsensi ingin ketemu kedua anaknya yang berada dalam pengasuhan Tergugat rekonsensi;

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal. 12 dari 39 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan replik Pemohon/Tergugat rekonsensi sebagaimana terurai di atas, mohon kepada Majelis hakim pemeriksa perkara untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan permohonan

Pemohon

Dalam Rekonsensi

- Menolak gugatan Penggugat

rekonsensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

- Membebankan biaya perkara

kepada Pemohon/Tergugat rekonsensi;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 26 Februari 2019, sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon tetap pada jawabannya dan menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon dan Replikya, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas dan tertulis dalam Duplik ini;

2. Bahwa Termohon menolak dalil Replik Pemohon angka 1, 2 dan 3 sebab bertentangan dengan kenyataan yang sebenarnya, dan Termohon akan membuktikannya, sedang dalil replik angka 4 dan 5 kami persilahkan Termohon untuk membuktikannya;

3. Bahwa dalil replik Pemohon angka 6 Termohon menolaknya karena saat penanda tangan akte dihadapan Notaris Termohon sedang hamil tua dan Pemohon sering sekali melakukan tekanan psikologi kepada Termohon dengan pertimbangan keselamatan janin dan Termohon sendiri akhirnya dengan terpaksa menandatangani akte tersebut, dan akan Termohon buktikan di persidangan ini nantinya. Sedangkan alasan kemunduran Termohon karena tidak mau direpotkan adalah alasan yang dicari-cari, dimana Termohon yang menjabat sebagai Direktur selama ini pun gak ada masalah dan hanyalah formalitas saja. Sedangkan penggantian/pengunduran diri Termohon sebagai Direktur yang

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal. 13 dari 39 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

direncanakan oleh Pemohon dengan didahului oleh Permohonan cerai sebelum Perkara ini jelas menunjukkan maksud jahat Pemohon;

4. Bahwa dalil posita angka 7 Termohon persilahkan untuk dibuktikan, sedang posita angka 8 akan Termohon buktikan pula;

## DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa segala yang tertuang dalam Pokok Perkara mohon dianggap terulang kembali dalam Rekonpensi ini sebagai satu kesatuan yang utuh;

2. Bahwa Penggugat Rekonpensi tetap pada dalil dalam gugatan Rekonpensinya dan menolak Replik Tergugat Rekonpensi Termohon/Penggugat Rekonpensi demi keadilan menuntut hak Peggugat Rekonpensi yang sejak bulan Juni 2018 yang lalu yang tidak pernah memberikan nafkahnya lagi pada Penggugat Rekonpensi hingga kini, dimana sebelumnya untuk mencukupi kebutuhan Penggugat Rekonpensi diberi nafkah oleh Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya X 8 bulan = Rp 28.000.000.00 (dua puluh delapan juta rupiah). Lebih-lebih beban listrik rumah yang ditempati Penggugat Rekonpensi dengan daya 6300 watt karena tidak mungkin daya sebesar itu dipakai untuk rumah tangga, sedang dengan beban yang harus dibayar oleh Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 1.400.000.00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan beban listrik ini menunggak sejak bulan Nopember 2018 sampai Januari 2019;

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi sebagai istri yang diceraikan oleh Tergugat Rekonpensi tetap meminta Nafkah iddah selama 3 bulan, dalam tiap bulannya sebesar Rp 3.500.000.00 ( tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp 10.500.000.00 ( sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

4. Bahwa Replik posita angka 6 dan 7 dalam Konpensi jelas menunjukkan kalau Tergugat Rekonpensi adalah Pengusaha Properti sukses. Selain itu Tergugat Rekonpensi juga seorang Pengusaha Tambang Batu Kumbang yang masih

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal. 14 dari 39 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aktif ada 2 lokasi (untuk umpak/pondasi bangunan dan juga dinding rumah) oleh karenanya Pengugat Rekonensi sebagai istri yang dicerai oleh Tergugat Rekonpensi yang berprofesi seorang Pengusaha Properti dan Pengusaha Batu Kumbang cukup pantas dan layaklah jika meminta Mut'ah berupa rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat Rekonpensi beserta anak-anaknya yang terletak di Perum Griya Cemoro Sewu Blok B No. 01 Kelurahan Sukolilo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;

5. Bahwa benar walimatul Aqiqah untuk anak yang baru dilahirkan sudah dilaksanakan oleh Tergugat Rekonpensi walaupun dengan keadaan yang jauh dari layak;

6. Bahwa empat orang anak yang masing-masing bernama XXX umur 7 tahun, XXX umur 5 tahun, yang mana saat ini berada di bawah asuhan Tergugat Rekonpensi, sedangkan ananda XXX umur 2 tahun dan XXX umur 2 bulan ada pada Penggugat Rekonpensi. Dimana keempat anak tersebut masih sangat membutuhkan kasih sayang perhatian dan sentuhan seorang ibu maka Penggugat Rekonpensi tetap meminta agar ditetapkan sebagai pemegang hak asuh atas empat orang anak tersebut, sedangkan untuk nafkah sehari-hari tetap dibebankan kepada Tergugat Rekonpensi sebagai ayah kandungnya;

7. Bahwa kedua anak bernama XXX umur 7 tahun dan XXX umur 5 tahun, saat ini berada di bawah asuhan Tergugat Rekonpensi dan selama ini Tergugat Rekonpensi selalu menghalang-halangi Penggugat Rekonpensi untuk menemui kedua anak tersebut, Penggugat Rekonpensi mohon Tergugat Rekonpensi agar dihukum segera menyerahkan kedua anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi;

8. Bahwa untuk nafkah atas empat orang anak ini yang setiap hari digunakan untuk membeli makan sehari tiga kali, susu masing-masing anak setiap bulan 1800 Gram, pakaian, pempers untuk tiga anak yang masih balita, biaya asuransi pendidikan 4 anak dan kebutuhan tak terduga lainnya diluar biaya pendidikan dan

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal. 15 dari 39 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehatan. Karenanya cukup layak apabila setiap bulannya Tergugat Rekonpensi dihukum untuk membayar nafkah untuk empat anak sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah);

9. Bahwa terhadap gugatan Rekonpensi atas nafkah tersebut di atas Penggugat Rekonpensi yakin Tergugat Rekonpensi sebagai pemilik PT Divano Faiz Putra mampu membayarnya;

Berdasarkan atas hal-hal sebagaimana terurai di atas, Maka Termohon/Pemohon Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusannya sebagai berikut :

## DALAM KONPENSI :

- Menerima alasan Permohonan Pemohon seluruhnya;

## DALAM REKONPENSI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi Pemohon Rekonpensi untuk seluruhnya;

2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk membayar:

a. Nafkah Madhiyah tiap bulannya sebesar Rp 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya x 8 bulan = Rp 28.000.000.00 (dua puluh delapan juta rupiah);

b. Nafkah iddah selama 3 bulan, dalam tiap bulannya sebesar Rp 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp 10.500.000.00 ( sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

c. Mut'ah berupa rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat Rekonpensi yang terletak di Perum Griya Cemoro Sewu Blok B No. 01 Kelurahan Sukolilo Kecamatan Tuban Kabupaten Tuban;

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal. 16 dari 39 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Nafkah untuk empat anak sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa;

e. Beban untuk membayar listrik rumah bulan Nopember 2018 - Januari 2019 sebesar Rp 4.200.000.00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

3. Menetapkan hak asuh empat orang anak yang masing-masing bernama XXX umur 7 tahun, XXX umur 5 tahun, XXX umur 3 tahun dan XXX, umur 2 bulan ada pada Penggugat Rekonpensi (sebagai ibu kandungnya);

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan ananda XXX umur 7 tahun, XXX umur 5 tahun kepada Penggugat Rekonpensi;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi; ATAU
  - Penggugat Rekonpensi mohon Putusan yang adil dan benar menurut hukum;
- Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Alat-alat bukti tertulis :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 581/29/XI/2011 tanggal 11 Nopember 2011, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara Pemohon dan Termohon, tertanggal 15 September 2018, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.;
- c. Fotokopi kuitansi, tanpa tanggal yang ditanda tangani oleh Termohon, pembayaran uang sejumlah Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah), dan 1 unit mobil Honda Brio No. Polisi L 1739 QK, 1 unit sepeda motor Yamaha N Max No. Polisi S 6042 GX. Bukti tersebut bermeterai cukup.

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal. 17 dari 39 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

- d. Fotokopi Tanda Terima Jaminan, yang dikeluarkan oleh PT. BPR MENTARI TERANG, (Jln. Dr. Wahidin Sudirohusodo Nomor 95, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban ), tanggal 15 Desember 2017, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
- e. Fotokopi Akta Perjanjian, Nomor 31, tanggal 08 Oktober 2018, yang dibuat oleh Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, DANIEK YHUNITA, SH.,M.Kn. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

## B. Saksi-saksi :

1. XXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Setelah bersumpah sesuai agamanya, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon sebagai pihak beperkara, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa anak pertama dan kedua dalam asuhan Pemohon, sedangkan anak nomor tiga dan empat di bawah asuhan Termohon;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumah saksi;
- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal. 18 dari 39 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu rumah tangga, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal kedua pihak beperkara, karena saksi pembantu rumah tangga di rumah Pemohon dan Termohon sekitar 3 tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 4 orang anak. Anak pertama dan kedua ikut Pemohon, sedangkan anak ketiga dan keempat dalam asuhan Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah bertengkar mulut satu kali, namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;

- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Pemohon ke rumah orang tuanya dan telah pindah tempat tinggal selama 6 bulan dan tidak kembali lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

3. XXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah karyawan di perusahaan Pemohon dan telah bekerja sekitar 5 tahun;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 4 orang anak;

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal. 19 dari 39 hal.



- Bahwa anak pertama dan kedua dalam asuhan Pemohon, sedangkan anak ketiga dan keempat di bawah asuhan Termohon;

- Bahwa, saksi pernah mendengar langsung suara perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari dalam rumah sebanyak satu kali, namun saksi tidak tahu penyebabnya;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumah saksi;

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon juga telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

A. Alat-alat Bukti Tertulis :

1. Foto Kopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/144/VI/2018/JATIM /RESTUBAN, tanggal 29 Juni 2018 yang dikeluarkan oleh Polres Tuban, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;

2. Foto-foto bekas luka memar atas adanya KDRT yang dialami oleh Termohon, yang dilakukan oleh Pemohon, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;

3. Foto sesaat setelah kejadian Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dengan jurigen yang dipakai wadah bensin yang disiramkan oleh Pemohon di rumah Cemoro Sewu, serta peralatan elektronik yang rusak, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal. 20 dari 39 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto kopi Print Out rekening Bank BCA an. Termohon, No. 82440330769 yang digunakan transfer nafkah belanja dari Pemohon kepada Termohon mulai Juni 2018 sampai Desember 2018, dan Januari 2019 sampai Pebruari 2019, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4;

5. Foto kopi Tagihan listrik rumah Cemoro sewu yang sudah dibayar Termohon dan tagihan listrik di lokasi tambang batu kumbang yang masih aktif sampai sekarang. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5;

6. Foto kopi kuitansi dari RS. Nahdlatul Ulama Tuban dan dokter biaya pemeriksaan anak ketiga Pemohon dan Termohon yang dibayar oleh Termohon, Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.6;

7. Foto rumah yang ditempati Termohon bersama anak-anak, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.7;

B. Saksi-saksi :

1. XXX, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di XXX, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban. Setelah bersumpah sesuai agamanya, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak kandung Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon dan telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 4 orang anak;

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal. 21 dari 39 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak pertama dan kedua dalam asuhan Pemohon, sedangkan anak ketiga dan ke-empat di bawah asuhan Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya;

- Bahwa, rumah saksi sekitar 50 meter dari Pemohon dan Termohon, ketika terjadi pertengkaran para tetangga yang melerai, sedangkan saksi datang setelah pertengkarnya selesai,

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon, pulang ke rumah orang tuanya;

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan rukun, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap bersikeras bercerai dengan Termohon;

2. XXX, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Desa XXX, Kabupaten Tuban, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal kedua pihak beperkara karena bertetangga;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan untuk bercerai dengan Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah hidup rukun layaknya suami isteri serta telah dikaruniai 4 orang anak, yang pertama dan kedua ikut Pemohon, sedangkan yang ketiga dan keempat dalam asuhan Termohon;

- Bahwa, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pernah bertengkar mulut satu kali pada malam hari, namun saksi tidak tahu penyebab pertengkaran tersebut;

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal. 22 dari 39 hal.



- Bahwa, akibat pertengkaran tersebut, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya dan telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan dan tidak kembali lagi;

- Bahwa, saksi mengetahui para pihak telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon dan Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangannya;

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara tertulis, yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya masing-masing, serta mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka ditunjuk berita acara sidang ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

#### I. Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam **kompetensi absolut** Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Akta Nikah) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka bukti P.1 tersebut dinilai sebagai bukti otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, isinya membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan selama ini belum pernah bercerai. Oleh karena itu, Pemohon telah memiliki kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan cerai talak ini;

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal. 23 dari 39 hal.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara untuk dapat hidup rukun lagi agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 65 juncto Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2009;

Menimbang, bahwa selain itu, para pihak telah diperintahkan menempuh upaya mediasi dengan mediator dari hakim Pengadilan Agama Tuban, bernama **Drs. H. Nur Salim, S.H.,M.H.**, namun mediasi yang telah dilakukan ternyata tidak berhasil (gagal) mencapai kesepakatan. Oleh karena itu, telah terpenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam dalil-dalil permohonan cerai talak pada pokoknya Pemohon mohon diizinkan untuk menceraikan Termohon, karena sejak sekitar Juni 2014, ketenteraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, mulai tidak rukun dan harmonis, sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon menuntut nafkah untuk keperluan belanja melebihi kemampuan, padahal Pemohon sudah berusaha menafkahi Termohon sesuai dengan kemampuan, akibat pertengkaran tersebut sejak Juni 2018, Pemohon dan Termohon pisah rumah; Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, ternyata dalil-dalil Permohonan Pemohon sebagian diakui dan sebagian lainnya dibantah oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang diakui oleh Termohon adalah :

- Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa benar anak pertama dan kedua ikut Pemohon, sedangkan anak ketiga dan keempat dalam asuhan Termohon;

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal. 24 dari 39 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar namun penyebabnya bukan karena masalah nafkah;

- Bahwa benar, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dibantah oleh Termohon adalah :

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena tabiat Pemohon sendiri yang temperamental, karena setiap kali marah selalu main tangan dan Termohon yang dijadikan pelampiasan kemarahannya;

- Bahwa Pemohon sengaja mencari dan membesar-besarkan masalah yang sepele dengan tujuan untuk menguasai semua aset dan harta yang diperoleh selama perkawinan berupa tanah yang dijadikan usaha bidang properti di bawah PT. XXX;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan-alasan permohonan cerai talak Pemohon sebagian dibantah oleh Termohon, maka Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, karena permohonan cerai talak tersebut didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak berperkara untuk memperoleh sebab, sifat dan kualitas pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan ternyata keterangannya saling bersesuaian dan melengkapi satu sama lainnya, sehingga mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, masing-masing bernama **XXX** (ibu kandung

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal. 25 dari 39 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon), **XXX** (pembantu rumah tangga) dan **XXX**, (karyawan Pemohon), telah ditemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa selama membina rumah tangga, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon;
- Bahwa para saksi pernah melihat dan atau mendengar Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan keduanya telah pisah tempat tinggal sekitar 6 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon dalam persidangan, masing-masing bernama **XXX** (kakak kandung) Termohon dan **XXX** (tetangga) Termohon, telah ditemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa para saksi pernah mengetahui Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering berselisih dan bertengkar namun saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, akhirnya keduanya telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan;
- Bahwa para pihak telah berusaha didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon dalam persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal. 26 dari 39 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membina rumah sering berselisih dan bertengkar, namun para saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, tetapi berdasarkan bukti T.1 (laporan KDRT ke Polres), bukti T.2 dan T.3, (foto-foto kekerasan fisik) menunjukkan telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga ketika pertengkaran terjadi, yang dilakukan oleh Pemohon terhadap Termohon, akibatnya fondasi bangunan rumah tangga yang selama ini telah dibangun menjadi rapuh, sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran, yang kemudian mengakibatkan sejak Juni 2018, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tuanya, sehingga telah pisah tempat tinggal sudah sekitar 6 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga sebagaimana terurai di atas, maka sulit bagi keduanya untuk mewujudkan tujuan dan makna perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan juga sulit untuk membentuk dan membina rumah tangga *sakinah, mawaddah, warahmah*, sebagaimana disebutkan dalam al Qur'an, surat Ar Rum ayat 21 :

“Di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Menimbang, bahwa perkawinan tidak hanya terikat oleh unsur lahir/jasmani maupun batin/rohani, namun juga merupakan suatu ikatan yang sifatnya *miitsaqon gholiizhan*; yang sangat kokoh dan kuat, maka untuk memutuskannya tidak dapat didasarkan pada siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, namun didasarkan pada kenyataan telah pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) tersebut (*vide Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 38 K/AG/1990*), tanggal 5 Oktober 1991;

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal. 27 dari 39 hal.



Menimbang, bahwa di samping pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Ibarah Sunnah dalam Kitab Sunan Ibnu Majjah Juz II halaman 641 yang berbunyi :

انما الطلاق لمن اخذ بالساق

**Artinya : Bahwa talak adalah hak pemegang kendali rumah tangga (suami)**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendirian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah benar-benar pecah dan telah ternyata dalil-dalil/alasan-alasan Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon, telah terbukti dalam persidangan, oleh karenanya, Majelis Hakim berkesimpulan sudah cukup alasan untuk memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon patut untuk dikabulkan;

## II. Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi bersama jawabannya mengajukan gugatan rekonpensi, sehingga Majelis hakim perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat rekonpensi/Termohon Konpensi adalah mengenai kewajiban Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi sebagai seorang suami dan ayah bagi anaknya yang hendak menceraikan isterinya, sebagai berikut :

1. Nafkah Madliyah sebesar Rp 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan x 8 bulan = Rp 28.000.000.00 (dua puluh delapan juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 bulan, perbulan sebesar Rp 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga berjumlah Rp 10.500.000.00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat Rekonpensi yang terletak di Perum Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal. 28 dari 39 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Griya Cemoro Sewu Blok B No. 01 Kelurahan Sukolilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban;

4. Nafkah untuk empat anak sebesar Rp. 10.000.000.00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan sampai dewasa;

5. Biaya walimatul Aqiqah anak laki-laki, bernama XXX, sebesar Rp 9.000.000.00 (sembilan juta rupiah);

6. Beban untuk membayar listrik rumah bulan Nopember 2018 - Januari 2019 sebesar Rp 4.200.000.00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

7. Menetapkan hak asuh empat orang anak, masing-masing bernama XXX, umur 7 tahun, XXX, umur 5 tahun, XXX, umur 3 tahun dan XXX, umur 2 bulan, ada pada Penggugat Rekonpensi (sebagai ibu kandungnya);

8. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk menyerahkan ananda XXX, umur 7 tahun, XXX, umur 5 tahun, kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi, Majelis Hakim akan senantiasa merujuk dan mendasarkan kepada Akta Perjanjian, Nomor 31 Tahun 2018, tanggal 08 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Notaris DANIK YHUNITA, S.H.,M.Kn.(bukti P.5), sejauh isinya termuat dalam Akta Perjanjian tersebut dan bersinggungan dengan gugatan rekonpensi dimaksud, sebab kesepakatan antara Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi dan Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi yang dituangkan dalam Akta Perjanjian tersebut merupakan undang-undang yang mengikat bagi yang membuatnya. Hal ini ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1338, ayat 1, **"Bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"**

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal. 29 dari 39 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonsensi yang diajukan Penggugat rekonsensi/Termohon kompensi dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

## 1. Nafkah Madliyah :

Menimbang, mengenai tuntutan nafkah madliyah sebesar Rp. 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan X 8 bulan, maka berdasarkan Pengakuan Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi dalam permohonan cerai talak dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi yang pergi meninggalkan Termohon kompensi/Penggugat rekonsensi pulang ke rumah orang tuanya sejak Juni 2018 sampai Desember 2018 telah berlangsung selama 6 bulan dan berdasarkan bukti T.4 (rekening BCA), Tergugat rekonsensi/Pemohon kompensi pada Juni 2018 hanya mentransfer nafkah sejumlah Rp. 600.000.00 (enam ratus ribu rupiah), bulan Juli 2018 sejumlah Rp.400.000.00 (empat ratus ribu rupiah), bulan Agustus 2018 sejumlah Rp. 300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah), bulan Oktober 2018 sejumlah Rp. 5.250.000.00 (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), bulan September, November dan Desember 2018 serta bulan Januari dan Pebruari 2019, Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon kompensi/Penggugat rekonsensi, maka Majelis Hakim berpendirian Penggugat rekonsensi/Termohon kompensi tidak dalam keadaan **nusyuz** dan berhak atas nafkah yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi sebagai seorang suami, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan mempertimbangan pula Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi yang bekerja sebagai pengusaha properti (pengembang perumahan). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi dibebani untuk memberikan nafkah madliyah kepada Termohon kompensi/Penggugat rekonsensi selama 8 bulan x Rp.3.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) = Rp.28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) dikurangi dengan nafkah yang telah ditransfer ke rekening Penggugat rekonsensi/Termohon kompensi(bulan Juni, Juli, Agustus dan Oktober 2018) sejumlah Rp.

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal. 30 dari 39 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.500.000.00, sehingga nafkah Madliyah yang harus dibayar oleh Tergugat rekonsensi/Pemohon konpensi berjumlah Rp. 28.000.000.00 (dua puluh delapan juta rupiah) dikurangi Rp. 6.500.000.00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 21.500.000.- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

## 2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah iddah sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan x 3 bulan, sejumlah Rp. 10.500.000.00, maka berdasarkan posita dalam permohonan cerai talak yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi dan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi yang telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tuanya serta telah pisah tempat tinggal selama 6 bulan, sehingga dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendirian bahwa Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi tidak dalam keadaan **nusyuz**, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan **“bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswa kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatui talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”**.

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Perjanjian, Nomor 31, Pasal 2, tanggal 08 Oktober 2018, yang dibuat di hadapan Notaris Danik Yhunita, S.H.,M.Kn. (bukti P.5), terkait nafkah iddah tersebut di atas, telah terjadi kesepakatan antara Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi dan Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi, yang isinya **“apabila terjadi perceraian, maka Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi akan memberikan uang sejumlah Rp 1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama tiga bulan kepada Penggugat Rekonsensi/Termohon Konpensi.”** Kesepakatan tersebut sebenarnya mengikat kedua belah pihak, namun ternyata dalam persidangan terjadi dinamika perubahan, ketika Penggugat

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal. 31 dari 39 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Termohon Konpensi mengajukan tuntutan nafkah iddah senilai Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan ternyata atas tuntutan tersebut, Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi secara tegas dalam replik tertulisnya, menyatakan sanggup untuk membayar nafkah iddah senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) setiap bulan x 3 bulan, sejumlah Rp. 9.000.000.00 (sembilan juta rupiah), maka berdasarkan fakta dalam persidangan tersebut, menurut Majelis Hakim, **“kesepakatan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi tentang nafkah iddah yang tertuang dalam Akta Perjanjian tersebut, dengan sendirinya telah teranulir, ketika Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi telah mereview melalui pernyataan kesanggupannya untuk membayar nafkah iddah total senilai Rp. 9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi”**. Berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim menyatakan **“Akta Perjanjian khusus tentang kesepakatan nafkah iddah menjadi tidak berlaku lagi”**, sehingga dalam memberikan beban nafkah iddah kepada Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi, Majelis Hakim tidak lagi mengacu pada isi Akta Perjanjian tersebut, tetapi mendasarkan sepenuhnya pada kesanggupan membayar iddah oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi dalam persidangan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi selaku seorang suami yang hendak menceraikan isterinya, harus dibebani untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi **sesuai kesanggupan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi**, yaitu senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta ribu rupiah) setiap bulan x 3 bulan, Rp. 9.000.000.00 (sembilan juta rupiah);

3.-----M  
ut’ah

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi agar Tergugat rekonpensi/Pemohon konpensi memberikan mut’ah berupa rumah yang saat ini ditempati oleh Penggugat rekonpensi/Termohon konpensi, terletak di Perum Griyo Cemoro Sewu Blok B No. 01, Kelurahan

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal. 32 dari 39 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukolilo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban (bukti T.7), dengan memperhatikan bukti P.4 (Tanda Terima Jaminan dari Bank Mentari Terang) dan kesepakatan yang tertuang dalam Akta Perjanjian, Nomor 31, tanggal 08 Oktober 2018 (bukti P.5), yang dibuat di hadapan Notaris Danik Yhunita, S.H.M.Kn. dalam Pasal 3, yang isinya antara lain **“bahwa pihak kedua (DIAN ANY SULISTYOWATIE, S.H.) dan anak-anak berhak menempati rumah yang ada di perumahan Cemoro Sewu”. Bahwa apabila pihak kedua menikah lagi, maka pihak kedua tidak berhak lagi menempati rumah tersebut**”. Dan pihak Tergugat rekonsensi/Pemohon kompensi menyatakan tidak bersedia memberikan rumah tersebut sebagai mut’ah. Oleh karena mut’ah yang diminta oleh Penggugat rekonsensi/Termohon kompensi tersebut dijadikan agunan di Bank Mentari Terang Tuban, dan juga dimasukkan dalam klausul isi perjanjian sebagaimana telah disebutkan di atas, sehingga gugatan rekonsensi mengenai rumah yang sekarang ditempati oleh Penggugat rekonsensi/Termohon Kompensi patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (kuitansi) Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi telah memberikan kompensasi kepada Termohon kompensi/Penggugat rekonsensi berupa uang sejumlah Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah), 1 unit kendaraan roda empat Honda Brio, No. Polisi L 1739 QK dan 1 unit sepeda motor merk Yamaha N Max No. Polisi S 6042 GX, namun dalam kuitansi tersebut tidak dijelaskan apakah pemberian itu sebagai mut’ah atau kompensasi, oleh karena pemberian tersebut tidak jelas (obscur libel), sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa agar hak-hak Penggugat rekonsensi/Termohon kompensi selaku istri yang hendak diceraikan oleh Tergugat rekonsensi/Pemohon kompensi sebagai suami tidak *menjadi illusoir* (sia-sia), maka Majelis Hakim secara **ex officio**; karena jabatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, dengan memperhatikan ketika Penggugat rekonsensi/Termohon kompensi masih rukun dan harmonis, selalu diberi nafkah oleh Tergugat rekonsensi/Pemohon kompensi setiap bulan, sejumlah Rp. 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Mempertimbangkan pula kemampuan, kepatutan

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal. 33 dari 39 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kewajaran untuk keperluan hidup sehari-hari dan memperhatikan pula usia perkawinan yang telah berlangsung selama kurun waktu kurang lebih 8 tahun, juga memperhatikan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 548 k/AG/2010, tanggal 17 Desember 2010, yang abstraksi hukumnya, bahwa **“besarnya mut’ah istri yang ditalak suaminya sejumlah satu tahun nafkah setelah masa iddah”** dan dengan mempedomani pula pendapat pakar hukum Islam **Abu Zahra** yang termaktub dalam kitab **“al-Akhwat al -Syakhshiyah”** hal. 334, kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang mengatakan :

إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون لها المتعة من نفقة سنة بعد انتهاء العدة إنه

**Artinya :** **“bahwa sesungguhnya talak yang dijatuhkan dalam keadaan ba’da dukhul dan tanpa ada kerelaan isteri, maka isteri tersebut berhak mendapat mut’ah yaitu nafkah selama 1 (satu) tahun setelah selesai iddah”**, dan sesuai ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendirian Pemohon konpensasi/Tergugat rekompensi yang bekerja sebagai pengusaha properti harus dibebani untuk memberikan mut’ah kepada Termohon konpensasi/Penggugat rekompensi Rp. 3.500.000.00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) x 12 bulan = sejumlah Rp. 42.000.000.00 (empat puluh dua juta rupiah). Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

**4.-----N**  
**afkah 4 (empat) orang anak**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat rekompensi/Termohon konpensasi agar Tergugat rekompensi/Pemohon konpensasi memberikan nafkah kepada 4 (empat) orang anak masing-masing bernama 1. XXX, umur 7 tahun, 2. XXX, umur 5 tahun, 3. XXX, umur 3 tahun dan XXX, umur 2 bulan yang sekarang berada di bawah asuhan Penggugat rekompensi/Termohon rekompensi, maka untuk memberi kepastian dan menjamin masa depan anak tersebut, perlu ditetapkan kewajiban bagi Pemohon konpensasi/Tergugat rekompensi selaku ayah untuk memberikan biaya hadlanah untuk anak-

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal. 34 dari 39 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, dengan memperhatikan kesepakatan antara Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi dan Penggugat rekonsensi/Termohon rekonsensi (bukti P.2) dan tertuang pula dalam Akta Perjanjian, Nomor 31, tanggal 08 Oktober 2018 yang dibuat di hadapan Notaris DANIK YHUNITA, S.H. M.Kn. dalam Pasal 2, paragraf pertama, yang menegaskan Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi akan memerikan nafkah kepada 4 (empat) orang anaknya setiap bulan sejumlah Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) dengan rincian setiap anak mendapat Rp. 1.250.000.00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendirian Pemohon konpensasi/Tergugat rekonsensi harus dibebani untuk memberikan nafkah kepada 4 (empat) anak tersebut sejumlah Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah), sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau mandiri ditambah 10 % setiap tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan. (*vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004*);

**5.-----Bi  
aya walimatul aqiqah 1 anak laki-laki**

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan walimatul aqiqah anak laki-laki bernama XXX sejumlah Rp. 9.000.000.00 (sembilan juta rupiah), ternyata gugatan rekonsensi tersebut oleh Penggugat rekonsensi/Termohon konpensasi di dalam dupliknya dicabut, karena telah diselesaikan secara kekeluargaan. Oleh karena itu, Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut;

**6.-----Pe  
mbayaran Rekening Listrik;**

Menimbang, bahwa mengenai beban untuk membayar listrik rumah kediaman bersama, bulan Nopember 2018 – Januari 2019 sejumlah Rp. 4.200.000.00 (empat juta dua ratus ribu rupiah), sebagaimana bukti T.5, yang dibayar oleh Penggugat rekonsensi/Termohon konpensasi, dalam persidangan Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konvensi menyatakan sanggup untuk melunasinya, maka Majelis Hakim akan menghukum Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi untuk membayar beban pembayaran listrik

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal. 35 dari 39 hal.



rumah kediaman bersama sejumlah Rp. 4.200.000.00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi;

7.-----H

**ak Asuh 4 (empat) Orang Anak**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan hak hadlanah 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama 1. Alfathi Xaviero Rakhmad, umur 7 tahun, 2. XXX, umur 5 tahun, 3. Robby Zidni Rakhmad, umur 2 tahun dan XXX, umur 2 bulan, faktanya anak-anak tersebut belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), menjelaskan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadlanah dari ibunya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, hak hadlanah terhadap 4 (empat) orang anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat rekonpensi/Termohon kompensi selaku ibu kandungnya;

8.-----Pe

**nyerahan 2 Orang Anak Yang Berada Dalam Asuhan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat rekonpensi/Termohon kompensi agar Tergugat rekonpensi/Pemohon kompensi menyerahkan 2 (dua) orang anaknya yang sementara ini di bawah asuhan Tergugat rekonpensi/Pemohon kompensi, masing-masing bernama XXX, umur 7 tahun dan XXX, umur 5 tahun, kepada Penggugat rekonpensi/Termohon kompensi, dalam persidangan Tergugat rekonpensi/Pemohon kompensi menyatakan tidak keberatan untuk menyerahkan kedua anak tersebut, yang penting kedua anaknya merasa nyaman, terpenuhi semua kebutuhannya dan Tergugat rekonpensi/Pemohon kompensi diberi kesempatan yang sama untuk mengasuh dan membesarkan anak-anaknya, maka berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi dengan menghukum Tergugat Rekonpensi/Pemohon Kompensi untuk menyerahkan dua anak tersebut kepada Penggugat Rekonpensi/Termohon Kompensi;

**III. Dalam Kompensi dan Rekonpensi**

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal. 36 dari 39 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut sengketa perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat rekonsensi;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### I. Dalam Kompensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Rakhmad Faisol,S.H., bin H. Achmad Hadi**) untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon (**Dian Any Sulistyowatie, S.H., binti Sulaiman**) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

### II. Dalam Rekonsensi :

- 1.----- M  
engabulkan gugatan Penggugat rekonsensi sebagian;
- 2.----- M  
enghukum Pemohon Kompensi/Tergugat rekonsensi untuk memberikan kepada Termohon kompensi/Penggugat rekonsensi :
  - a. Nafkah madliyah setiap bulan sejumlah Rp. 3.500.000.00 x 8 bulan = Rp. 28.000.000.00 (dua puluh delapan juta rupiah) dikurangi sejumlah Rp. 6.500.000.00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 21.500.000,- (dua puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Nafkah iddah selama tiga bulan, sejumlah Rp. 9.000.000.00 (sembilan juta rupiah);
  - c. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 42.000.000,-(empat puluh dua juta rupiah);

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal. 37 dari 39 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibayar sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan nafkah kepada 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama 1. XXX, umur 7 tahun, 2. XXX, umur 5 tahun, 3. XXX, umur 2 tahun, dan 4. XXX, umur 2 bulan, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, sejumlah Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan penambahan 10 % setiap tahun, sampai anak tersebut berusia 21 tahun;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar beban listrik rumah sejak November 2018 – Januari 2019 sejumlah Rp.4.200.000.00 (empat juta dua ratus ribu rupiah);
5. Menetapkan hak asuh/hak hadlanah atas 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama, 1. XXX, umur 7 tahun, 2. XXX, umur 5 tahun, 3. XXX, umur 2 tahun, dan 4. XXX, umur 2 bulan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi selaku ibu kandungnya;
6. Menghukum Tergugat rekonvensi/Pemohon konvensi untuk menyerahkan 2 (dua) orang anak bernama XXX, umur 7 tahun, dan XXX, umur 5 tahun kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi;
7. Menyatakan gugatan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

-----M  
embebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Selasa, tanggal 09 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 03 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. AUNUR ROFIQ, M.H, dan Drs. H. NUR SALIM, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal. 38 dari 39 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh MUDAKIN, S .H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya dan Kuasa Hukum Termohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. AUNUR ROFIQ, S.H

Drs. H. SYAMSUL ARIFIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota II,

Drs. H. NUR SALIM, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

MUDAKIN, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 546.000,-

Putusan, Nomor 2305/Pdt.G/2018/PA.Tbn, Hal. 39 dari 39 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)